



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **BANAR.**
Tanggal lahir : 16 Desember 1982.
Tempat tinggal : Dusun Nyamplung, RT 001/RW 005, Desa
Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten
Temanggung.
Pekerjaan : Swasta.
sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 25 Juni 2020 di bawah register Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 bulan 12 tahun 1982 di Temanggung telah lahir anak berjenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri yaitu Amat Sanubari dengan Jumiyah, Kemudian anak tersebut diberi nama BANAR dengan ejaan huruf "B A N A R".
2. Bahwa Nama PEMOHON pada identitas - identitas yang lain, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 3323071612820001 dan Kutipan akta Nikah No.0360/037/X/2014 tercatat Nama "SLAMET NASROFI" namun dalam dalam Kartu Keluarga (KK) No.3323070212150008 dan akata kelahiran No. 3323-LT-13102014-0081 serta Surat tanda tamat belajar sekolah dasar telah tercantum dengan nama" BANAR".
3. Bahwa sebagai mana penjelasan pada posita No. 2 untuk tertib administrasi kependudukan, maka PEMOHON berniat untuk merubah Nama pada akta kelahiran Pemohon NO. 3323-LT-13102014-0081, yaitu yang semula bernama BANAR dengan ejaan huruf "B A N A R " menjadi SLAMET NASROFI, dengan ejaan huruf "S L A M E T N A S R O F I" karena dengan menggunakan nama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula yaitu BANAR menurut keyakinan dan kepercayaan Pemohon dengan nama tersebut kurang tepat.

4. Bahwa sebagaimana keterangan pada posita No. 3 maka PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang menangani permohonan ini untuk mengabulkan dan menetapkan serta memberi izin permohonan perubahan Nama yang semula BANAR dengan ejaan huruf "B A N A R" menjadi SLAMET NASROFI, dengan ejaan huruf "S L A M E T N A S R O F I" sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Sehingga berdasarkan hal yang telah terurai di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mengubah nama pada akta kelahiran PEMOHON dari yang semula tertulis " BANAR" menjadi "SLAMET NASROFI".
3. Menetapkan Nama PEMOHON yang semula bernama BANAR dengan ejaan huruf "B A N A R" menjadi SLAMET NASROFI dengan ejaan huruf "S L A M E T N A S R O F I".
4. Menetapkan nama SLAMET NASROFI, adalah nama sah PEMOHON.
5. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melaporkan kepada instansi terkait.
6. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q.Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323071612820001 tanggal atas nama SLAMET NASROFI tertanggal 19-9-2012, yang selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323070212150008 atas nama Kepala Keluarga BANAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, tanggal 21-03-2016, yang selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-13102014-0081 tertanggal 14 Oktober 2014 atas nama BANAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0360/037/X/2014 atas nama SLAMET NASROFI dengan SUTRIYAH yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah tertanggal 13 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 03 Dd 0514453 atas nama BANAR yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kundisari 1 Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, tertanggal 26 Mei 1999, yang selanjutnya diberi tanda (P.5);

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. Saksi NASTA'IN memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Sanubari dan Ibu Jumiyah.
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon supaya mendapat kepastian hukum.
 - Bahwa saat kecil Pemohon sering sakit-sakitan bahkan sampai umur 4 (empat) tahun belum bisa berjalan, sehingga orang tua Pemohon akhirnya merubah nama Pemohon dengan harapan supaya tidak saki-sakitan lagi dan agar artinya lebih bagus menurut agama. Dan setelah diubah namanya menjadi SLAMET NASROFI Pemohon akhirnya bisa berjalan.
 - Bahwa Saksi pernah mengetahui ibu Saksi mengadakan selamatan untuk mengganti nama Pemohon saat Pemohon berumur sekitar 4 (empat) tahun.
 - Bahwa perubahan nama tersebut belum pernah diurus legalitasnya sehingga dalam dokumen kependudukan Pemohon dan dokumen/surat-surat penting Pemohon terdapat perbedaan nama.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SOLIKHAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kadus Paragesing, wilayah tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sanubari.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari BANAR diganti dengan nama SLAMET NASROFI.
- Bahwa nama SLAMET NASROFI sudah digunakan sejak lama, bahkan sejak Pemohon kecil, dan juga dikenal dalam pergaulan sehari-hari, bahkan nama tersebut digunakan dalam Akta Nikah Pemohon, namun belum mendapat pengesahan secara hukum sehingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ini.
- Bahwa Saksi juga mengenal nama BANAR digunakan dalam pergaulan sehari-hari Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen penting milik Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah, di dalamnya ada perbedaan nama, ada yang menggunakan nama BANAR dan ada yang menggunakan nama SLAMET NASROFI.
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon supaya mendapat kepastian hukum.

3. Saksi CHOLIL, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari BANAR diganti dengan nama SLAMET NASROFI.
- Bahwa nama SLAMET NASROFI tersebut sudah digunakan dalam pergaulan sehari-hari namun belum mendapat pengesahan secara hukum sehingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ini.
- Bahwa Saksi juga mengenal nama BANAR digunakan dalam pergaulan sehari-hari Pemohon di lingkungannya.
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen penting milik Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah, di dalamnya ada perbedaan nama, ada yang menggunakan nama BANAR dan ada yang menggunakan nama SLAMET NASROFI.
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon supaya mendapat kepastian hukum.

Terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Dusun Nyamplung, RT 001/RW 005, Desa Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung (*vide* bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa benar sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-13102014-0081 tertanggal 14 Oktober 2014, tercatat bahwa BANAR, lahir di Temanggung, pada tanggal 16 Desember 1982, anak dari suami isteri AMAT SANUBARI dan JUMIYAH (*vide* bukti P.3);
- Bahwa benar nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula BANAR akan diubah menjadi SLAMET NASROFI karena adanya Pemohon sering mengalami sakit sehingga orangtua Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon agar Pemohon tidak sakit-sakitan dan agar artinya lebih bagus secara agama, dan sejak usia sekitar 4 (empat) tahun sebenarnya Pemohon telah menggunakan nama SLAMET NASROFI sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini untuk mendapatkan kepastian hukum;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya ternyata ada perbedaan. Di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 3323071612820001 (bukti P.1) dan Kutipan akta Nikah No.0360/037/X/2014 (bukti P.4) tercatat Nama "SLAMET NASROFI" namun dalam dalam Kartu Keluarga (KK) No.3323070212150008 (bukti P.2) dan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 3323-LT-13102014-0081 (bukti P-3) serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nama yang tercantum adalah "BANAR" (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan, yaitu petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan "*Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada akta kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis "BANAR" menjadi "SLAMET NASROFI"*", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa "*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa oleh karena "nama" sebagai identitas diri adalah hak setiap orang sejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas "nama" sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah dirubah dalam Amandemen Kedua, juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaitu seperti yang disebutkan : "*Setiap orang **berhak atas pengakuan** ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D)*" dan "*..... **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1)*" ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya tersebut adalah karena orangtua Pemohon ingin dengan nama yang baru Pemohon menjadi lebih sehat dan tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut adalah atas kehendak Pemohon dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif dari orang tua Pemohon sendiri bahkan nama tersebut sejak lama telah dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari Pemohon, sehingga dalam hal ini Pengadilan melihat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama Pemohon tersebut sah menurut hukum, disamping itu juga dikarenakan nama baru yang akan digunakan oleh Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah nama yang lazim, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar.

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permohonan dalam petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat), Hakim berpendapat jika substansi dari petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) adalah sama sehingga akan dipertimbangkan secara bersamaan.

Menimbang, bahwa di dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan jika nama Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya berbeda. Dan setelah memeriksa bukti-bukti surat/tertulis yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi ternyata benar dalam surat-surat bukti tersebut ada perbedaan nama yang tertulis, di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No: 3323071612820001 (bukti P.1) dan Kutipan Akta Nikah No.0360/037/X/2014 (bukti P.4) tercatat nama Pemohon "SLAMET NASROFI" namun dalam dalam Kartu Keluarga (KK) No.3323070212150008 (bukti P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3323-LT-13102014-0081 (bukti P-3) serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (bukti P-5) nama Pemohon yang tercantum adalah "BANAR";

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, tentunya akan menimbulkan pertanyaan yang mendasar, yaitu siapa nama sebenarnya dari Pemohon, dan nama mana yang akan dipergunakan oleh Pemohon manakala harus berurusan dengan hal-hal yang bersifat administratif yang menyangkut hak-hak dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan juga melihat urgensi lain dari maksud Pemohon untuk merubah namanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama semula "BANAR" menjadi "SLAMET NASROFI" adalah agar ada persesuaian dengan dokumen-dokumen penting pribadi milik Pemohon, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwasanya alasan Pemohon untuk merubah namanya tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku, maka setelah perubahan nama Pemohon dikabulkan, nama SLAMET NASROFI adalah nama Pemohon yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, sehingga petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (ketiga) permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan "*Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada instansi terkait*", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama sebagai identitas diri bagi setiap Warga Negara Indonesia sejak orang tersebut dilahirkan dicatat dalam suatu akta Pencatatan Sipil yang disebut Akta Kelahiran, oleh karena itu perubahan nama bagi setiap Warga Negara Indonesia harus dicatat di dalam Akta Kelahiran tersebut. Adapun mengenai prosedur pencatatan perubahan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52, telah mengatur sebagai berikut:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, Pemohon berkewajiban melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon untuk selanjutnya memproses pencatatan perubahan nama pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang, dengan demikian terhadap petitum ke-5 (kelima) dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-13102014-0081 tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama semula BANAR menjadi SLAMET NASROFI.
3. Menetapkan bahwa SLAMET NASROFI adalah nama sah Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SUANDANA SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUANDANA SmHk

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H. M.Hum.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)